



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1988
TENTANG
PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pengumpulan dana bagi Gerakan Pramuka yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1980 telah habis masa berlakunya;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang terlaksananya pembangunan nasional masih diperlukan dana untuk kepentingan cadangan umum;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan upaya pengumpulan dana untuk kepentingan cadangan umum yang diambilkan dari penarikan pita cukai rokok;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM.
- PERTAMA : Pemerintah menarik dana sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) dari pabrik rokok untuk setiap helai pita cukai yang dibeli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
- KEDUA : Penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan hanya terhadap pabrik rokok yang besar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian.
- KETIGA : Dana yang terkumpul sebagai hasil penarikan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disebut Dana Cadangan Umum,

yang pengelolaannya dan penggunaannya ditetapkan oleh Presiden.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO